

LANDASAN HUKUM KOORDINASI DAN KERJASAMA TNI-POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

THE LEGAL BASIS FOR COORDINATION AND COOPERATION OF THE TNI-POLRI IN THE RESOLUTION OF SOCIAL CONFLICT

Muhammad Hanafiah

Kementerian Pertahanan RI
E-mail: dimamedpinto@yahoo.co.id

M. Gaussyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111

Saleh Sjafei

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111

ABSTRAK

Pertimbangan hukum *memorandum of understanding* terkait negara menyerahkan kewenangan penanganan konflik sosial pada TNI-Polri, didasarkan pada Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Undang-Undang No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut belum ada peraturan pelaksana. Agar ketentuan undang-undang tersebut efektif dalam tugas pembantuan TNI-Polri, maka TNI-Polri membuat kesepakatan dimana aturan pelaksanaannya tertuang dalam nota kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menangani konflik sosial. Pertimbangan dalam membuat MoU tersebut adalah untuk mewujudkan sinergitas TNI-Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dengan adanya MoU tersebut sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu dalam MoU tersebut sesuai dengan tujuan dan Sasarannya untuk mengatur bagaimana mekanisme tugas perbantuannya, dukungan logistik, serta komando dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Kerjasama TNI-Polri, Konflik Sosial.

ABSTRACT

The research shows that the MoU consideration in regard with the state providing the power in tackling the social conflict to the Indonesian Military-Police, it is based on the Act Number 2, 2002 on the Indonesian Police, the Act Number 34, 2004 concerning the Indonesian Military, the Act Number 7, 2012 on Social Conflict Tackling that both acts have no clear implementing rules, in making the rules effective in the cooperation hence they make MoU as an agreement between Military and Police in tackling social conflict. The consideration in making the MoU is to create the synergy between the Military and Police in keeping security and peace hence by the MoU it becomes the guidance in conducting cooperation of keeping security and peace in society. Apart from that, the MoU has been in accordance with its aim and target.

Keywords: Cooperation Military and Police, Social Conflict.

PENDAHULUAN

Gerakan yang mengganggu keamanan dapat diatasi apabila pemimpin insurjen dapat diajak kerjasama, sehingga peran teritorial di sini yakni mampu menilai pemimpin insurjen mana yang bersedia bekerjasama, kembali kepada pemerintahan yang sah. Kegagalan dalam mengajak pimpinan insurjen dan penolakan untuk kembali ke Ibu pertiwi akan berdampak kebalikan dari yang diharapkan, malahan akan menambah pengaruh dihadapan anggota insurjen lain.¹

Pada dasarnya, konsep dwifungsi ABRI tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh berbagai peranan ABRI dalam menghadapi situasi-situasi genting (darurat).² Akibat dilapangan dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud angkatan bersenjata diarahkan agar mampu secara aktif dan positif ikut serta memupuk serta memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dan mampu berperan dalam pembangunan nasional kearah terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di daerah Aceh, daerah tersebut sejak dahulu sudah sering terjadi konflik yang sangat sulit untuk di selesaikan dimana persoalan konflik tersebut telah bercampur dengan kepentingan politik salah satu pihak yang ingin mengambil kesempatan di dalam suasana tersebut, sehingga harus segera mungkin diselesaikan secara komprehensif disegala bidang.³

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam hal terdapat ketertiban kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerjasama dan saling membantu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengenai Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa tugas pokok yang diemban TNI ada dua yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang

¹ Hugh Miall et.al., *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, terjemahan Tri Budhi Satrio, Raja Grafindo HALersada, Jakarta, 2000, hlm. 48.

² <http://nahdliyahh.blogspot.com/2014/10/kedudukan-tni-dan-Polri-sebelum.html>. diakses Tanggal 23 Januari 2016

(OMSP), seperti penanggulangan terorisme, separatisme, bantuan kepada kepolisian dalam menjagaketertiban masyarakat hingga penanggulangan bencana alam.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (10) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa: “*Membantu kepolisian negara indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam peraturan undang undangan*”.⁴ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyatakan, bahwa: “Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan tentara nasional Indonesia, yang mana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.⁵

Penggunaan atau pergerakan pasukan TNI dalam membantu tugas Pemda dan Polri dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tidak bisa dilakukan begitu saja. Karena hal ini tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi dan semangat reformasi dalam bidang keamanan nasional yang tengah berjalan apabila Panglima menggunakan Prajurit secara sepihak.⁶ Keberadaan MoU (*Memorandum of Understanding*) tersebut harus mengapresiasi sebagai wujud nyata dari pihak TNI dan Polri untuk mengatasi gangguan (Kamtibmas), akan tetapi secara yuridis sudah ditetapkan oleh negara sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: (1) Apakah yang menjadi landasan hukum MoU negara menyerahkan kewenangan penanganan konflik sosial pada TNI-Polri? (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum koordinasi dan kerjasama TNI-Polri dalam penanganan konflik sosial? (3) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan kerjasama TNI-Polri pada penanganan konflik sosial?

³ HB. Amiruddin Maula, *Menjaga Kepentingan Nasional Melalui Pelaksanaan Otonomi Daerah Guna Mencegah Terjadinya Disintegrasi Bangsa*, Lemhannas, Jakarta, 2001, hlm. 35.

⁴ Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁵ Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia.

⁶ Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm. 7.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang penanganan konflik sosial yang terjadi di suatu daerah antara TNI-Polri. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan *yuridis empiris*. Metode *yuridis empiris* digunakan untuk mengkaji kaedah-kaedah hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah antara TNI-Polri tersebut.

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sebagian data sekunder dalam penelitian ini adalah dasar penelitian hukum *normatif* dari sudut kekuatan daya ikatnya yang dibedakan atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Bahan-bahan hukum sekunder, adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu literatur di bidang TNI-Polri. Bahan-bahan tertier yaitu dokumen-dokumen yang ada kaitan tentang antara TNI-Polri dalam penanganan konflik sosial tersebut.

Adapun metode yang dipergunakan oleh peneliti dalam mendapatkan data-data dan informasi yang menyangkut permasalahan yang penulis teliti antara lain Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

MoU tentang tugas pembantuan kerjasama antara TNI-Polri secara sadar dibuat mengingat belum ada peraturan pelaksanaan tentang pembantuan TNI ke Polri, oleh karena itu TNI menyepakati bersama antara TNI dan Polri. Kerjasama antara TNI dan Polri sudah lama terjadi akan tetapi belum diatur dalam spesifik. Oleh karena itu kini peraturan tersebut tertuang dalam MoU.

⁷ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, cetakan ketiga, Suara Bebas, Jakarta, 2006, hlm. 17.

Berikut akan dipaparkan lebih jelas mengenai Nota kesepahaman Antara Polri dengan TNI Nomor: B/4/I/2013 Tanggal 28 Januari 2013 tentang Perbantuan TNI Kepada Polri Dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Latar belakang adanya Nota kesepahaman antara Polri dan TNI bahwa dalam kurun waktu tahun 2011-2012, kerusuhan/ Konflik sosial sangat memprihatikan, sehingga menimbulkan kerugian yang berupa materi bahkan jiwa. Contohnya: kasus di madura, Lampung/Mesuji dan Sumbawa.⁸

Timbulnya Nota Kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menangani Konflik sosial hal ini disebabkan dalam pelaksanaan perbantuan TNI kepada Polri masih ada masalah di lapangan seperti:⁹

- a) Perbedaan pandangan dalam proses perbantuan, Polri lebih mengedepankan aspek yuridisnya dengan senjata utama KUHP dan bertindak setelah kejadian. Disisi lain TNI dalam hal ini TNI AD yang memiliki kemampuan Operasi Intelijen dan teritorial sebagai upaya preventif dalam menciptakan situasi yang kondusif.
- b) Adanya perbedaan yang mendasar tentang tindak Pidana lanjut perbantuan antara TNI dan Undang-Undang Polri sehingga penjabarannya Undang-undang Polri adalah Peraturan Pemerintah dan Undang-undang TNI adalah Undang-undang.
- c) Rancangan Undang-Undang Kamnas masih dalam Pembahasan

Dengan demikian dengan ditanda tangannya Nota kesepahaman dan INPRES No.2 Tahun 2013 tersebut merupakan payung hukum, hal ini tidak perlu lagi ada keraguan dalam memberikan perbantuan kepada POLRI/PEMDA. Dalam hal pelaksanaan perbantuan perlibatan tersebut tetap berpegang pada PERKASAD No. 89/XI/2009 Tentang Bantuan TNI Kepada Polri dalam rangka tugas KAMTIBMAS dan PERPANG TNI NO.71/VIII/2011 Tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka tugas KATIBMAS.¹⁰

⁸ Wawancara dengan AKBP Adnan Kabag Ops Polda Aceh. Tanggal 5 Mei 2016

⁹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

¹⁰ Wawancara dengan AKBP Adnan Kabag Ops Polda Aceh, *Ibid*.

Bertitik tolak dari paparan di atas tentang sosialisasi Nota kesepahaman dan INPRES tentang pembantuan TNI Kepada Polri dalam rangka memelihara KAMTIBMAS dan Penanganan gangguan KAMDAGRI, yang menjadi pertimbangan hukum MoU negara menyerahkan kewenangan penanganan konflik sosial pada TNI-Polri menurut Mayor Chk. Beni Kurniawan Kasi Undang-undang KUMDAM IM Banda Aceh hal tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial dimana terhadap undang-undang tersebut belum ada peraturan pelaksana, agar ketentuan Undang-undang tersebut efektif dalam tugas pembantuan TNI – Polri maka TNI-Polri membuat kesepakatan dimana aturan pelaksanaannya tertuang dalam Nota kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menangani Konflik sosial.¹¹

Dimana pertimbangan dalam membuat MoU tersebut adalah untuk mewujudkan sinergitas TNI-Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dengan adanya MoU tersebut sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu dalam MoU tersebut sesuai dengan tujuannya dan Sasarannya untuk mengatur bagaimana mekanisme tugas perbantuannya, dukungan logistiknya, serta komanda dalam pelaksanaannya. MoU tentang tugas pembantuan kerjasama antara TNI-Polri dibuat karena belum ada peraturan pelaksanaan tentang pembantuan TNI ke Polri, oleh karena itu TNI menyepakati bersama antara TNI dan Polri. kerjasama antara TNI dan Polri sudah lama terjadi tetapi belum secara resmi diatur dalam nota kesepahaman. Oleh karena itu kini peraturan tersebut tertuang dalam MoU.

Penggunaan kekuatan TNI untuk Membantu Polri dalam Operasi Bantuan Kamtibmas harus berdasarkan ketentuan hukum dan kebijakan politik pemerintah. Tidak hanya sekedar berpedoman pada doktrin belaka. Disinilah kemudian menimbulkan adanya kendala di lapangan dihadapkan pada perbedaan persepsi tentang tataran kewenangan antara fungsi

¹¹ Wawancara dengan Mayor Chk. Beni Kurniawan, Kasi Undang Kumdam IM, Tanggal 2 Mei 2015.

pertahanan dan fungsi keamanan negara. Seperti yang diketahui bahwa dalam menjalankan Sistem Pertahanan Negara, TNI dengan sistem persenjataan dilatih dan dipersiapkan untuk menghancurkan musuh melalui operasi militer. Sedangkan Polri dalam melakukan kegiatannya bersumber pada nilai dan azas kepolisian Universal, dimana penggunaan tindakan kekerasan oleh kepolisian hanya boleh dilakukan untuk menghentikan suatu tindakan perlawanan atau pembangkangan terhadap hukum sambil tetap mengakui dan menghargai hak-hak hukum pelakunya.

Secara umum peran dan tugas Polisi di rumuskan sebagai penegak hukum dan pemeliharaan ketertiban, dan didalam pengertian tersebut termasuk didalamnya adalah peran sebagai penindak kejahatan. Didalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945: “Kepolisian Negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”, maka dengan kutipan pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tersebut Polri dituntut harus memiliki kepekaan dibarengi dengan upaya antisipasi secara proaktif serta berpihak kepada masyarakat yang berorientasi pada pemecahan masalah – masalah yang terjadi di masyarakat baik yang berupa ancaman maupun gangguan keamanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Namun gangguan keamanan yang terjadi saat ini dapat berkembang menjadi ancaman bagi kepentingan nasional, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta kelangsungan pembangunan nasional dimana pihak Polri sudah tidak mampu lagi mengatasi gejolak keamanan yang timbul, sehingga diperlukan perbantuan TNI kepada Polri untuk membantu mengatasi gejolak keamanan tersebut.

Dengan mengacu kepada TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, yang diatur pada pasal (4) tentang bantuan TNI kepada Polri dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang. Sebelum dilaksanakan operasi bantuan TNI kepada Polri, maka pemerintah terlebih dahulu harus membuat Peraturan Pemerintah / Ketentuan sebagai landasan operasional yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar

hukum bagi Satuan TNI untuk melaksanakan tugas kamtibmas sehingga prajurit TNI yang bertugas dilapangan tidak ragu-ragu lagi dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila ternyata dilapangan terjadi permasalahan maka satuan TNI tidak menjadi bidikan masyarakat.

Bantuan unsur TNI diberikan dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan atau ancaman Kamtibmas. Operasi Bantuan Kamtibmas dilaksanakan atas dasar permintaan apabila pihak Polri dinilai tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat mengatasi kontinjensinya, sehingga diperkirakan gangguan keamanan akan semakin meluas dan eskalasi ancaman semakin meningkat baik pada konflik horizontal, konflik vertikal maupun brutalitas massa (tindakan anarkhis intensitas tinggi). Dalam hal ini maka bantuan TNI dilaksanakan dalam bentuk operasi militer selain perang, baik dalam bentuk operasi pencegahan maupun dalam bentuk operasi penindakan.

Bentuk Perbantuan TNI kepada Polri berupa Operasi Bantuan Kamtibmas yang dilaksanakan atas dasar permintaan Polri dalam menghadapi situasi kontijensi dimana diperkirakan Polri tidak dapat mengatasi konflik horizontal, konflik vertikal maupun tindakan anarkhis intensitas tinggi. Dalam hal ini maka bantuan TNI dilaksanakan dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), baik dalam bentuk operasi pencegahan maupun dalam bentuk operasi penindakan. Dalam mengatasi Konflik Horizontal, TNI melaksanakan Operasi Teritorial, Operasi Intelijen, Penindakan Huru Hara, Pengamanan Obyek Vital dan tindakan tegas untuk memisahkan dan melokalisir kelompok-kelompok yang bertikai dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Pada Konflik Vertikal Operasi Bantuan Kamtibmas dilaksanakan dalam bentuk Operasi Teritorial yang didukung Operasi Yustisi dan Penerangan, Operasi Intelijen Operasi Sandi Yudha, Operasi Penyekatan Laut dan Operasi Pengamatan Udara serta melaksanakan tindakan tegas untuk mengatasi aksi bersenjata yang mengganggu keselamatan rakyat, kegiatan pemerintahan dan penegakan hukum.

Sedangkan dalam mengatasi Tindakan Anarkhis Intensitas Tinggi, TNI melaksanakan penindakan huru-hara, melaksanakan pengamanan terhadap obyek vital nasional/ daerah, pengamanan simbol-simbol kenegaraan dan sentra-sentra perekonomian, melaksanakan penindakan huru-hara dan melaksanakan tindakan keras dalam keadaan terpaksa untuk membela diri, melindungi keselamatan orang lain, kehormatan atau kesusilaan dan harta benda karena adanya serangan atau ancaman serangan pada jarak dekat dan bersifat melawan hukum.

Prosedur permintaan perbantuan TNI kepada Polri dalam pelaksanaan Pemberian bantuan perkuatan unsur TNI kepada Polri dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan dan memenuhi salah satu kriteria ancaman, prosedur dan ketentuan penggunaan menurut aturan yang berlaku agar Perbantuan TNI kepada Polisi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta kebijakan politik pemerintah sertamenghindari kesalahan prosedur yang dapat berdampak pada pelanggaran tindak pidana maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Maka Pemberian bantuan perkuatan unsur TNI kepada Polri menurut aturan yang berlaku meliputi : 1) Permintaan bantuan perkuatan diajukan oleh Kepala Kepolisian setempat (minimal Kapolres) kepada Komandan Militer setingkat dengan memperhatikan hierarkhi rantai komando sampai ke Komando Militer Daerah, 2) Permintaan dapat diajukan secara lisan atau tertulis, 3) Permintaan lisan harus ditindaklanjuti secara tertulis ditujukan kepada Kepala / Komandan Militer yang setingkat pada kesempatan pertama selambat-lambatnya dalam waktu 1 X 24 jam, dan 4) Komandan Militer (Komandan Satuan TNI AL dan TNI AU) apabila dapat memberikan bantuan perkuatan unturnya agar menginformasikan /mengkoordinasikan ke Komandan Militer Daerah (TNI AD) sebagai penanggung jawab teritorial di darat.

Hal lain yang harus menjadi perhatian, bahwa permintaan bantuan unsur TNI harus memuat antara lain : (1).Perkembangan situasi terakhir, (2). Alasan diperlukan bantuan perkuatan, (3). Jumlah kekuatan yang diperlukan, (4). Daerah/lokasi yang memerlukanbantuan

perkuatan, (5). Waktu dimulainya penggunaan bantuan perkuatan, (6). Kodal dan tataran kewenangan, dan, (7). Bantuan perkuatan unsur TNI yang dilibatkan dengan status BKO kepada Polri.

Adapun Prosedur Pemberian Bantuan, meliputi : (1) Komandan Militer Daerah segera memerintahkan unsur-unsur TNI di wilayahnya secara lisan dan ditindaklanjuti dengan perintah tertulis untuk menyiagakan unsur-unsurnya. (2) Komandan Satuan Kewilayahan pada kesempatan pertama secara lisan melaporkan kepada Komandan Satuan atasannya tentang informasi/laporan dari Komandan Militer (Komandan Satuan TNI AL dan TNI AU) adanya permintaan bantuan perkuatan dan ditindaklanjuti dengan laporan tertulis. Dan (3) Pemberian perkuatan dilaksanakan atas perintah atau persetujuan Komando Atas.

Dalam hal keadaan yang sangat mendesak, Komandan Satuan TNI dapat memberikan perkuatan segera, kemudian ditindaklanjuti dengan laporan lisan dan diikuti laporan tertulis. Dan hal yang paling penting dalam pelaksanaan tugas Perbantuan TNI kepada Polri adalah harus sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan. Pertimbangan hukum MoU negara menyerahkan kewenangan penanganan konflik sosial pada TNI-Polri menurut Kasi Undang-undang Kumdam IM Banda Aceh hal tersebut di dasarkan pada Undang-undang Nomor. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial dimana terhadap undang-undang tersebut belum ada peraturan pelaksana, agar ketentuan Undang-undang tersebut efektif dalam tugas pembantuan TNI –Polri maka TNI-Polri membuat kesepakatan dimana aturan pelaksanaannya tertuang dalam Nota kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menangani Konflik sosial.

Pertimbangan dalam membuat MoU tersebut adalah untuk mewujudkan sinergitas TNI-Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dengan adanya MoU tersebut sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu dalam MoU tersebut sesuai dengan tujuannya dan sasarannya

untuk mengatur bagaimana mekanisme tugas perbantuannya, dukungan logistiknya, serta komando dalam pelaksanaannya.

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi merupakan kegiatan untuk mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Koordinasi atau dalam bahasa Inggris *coordination*, berasal dari bahasa latin, yakni *cum* yang arti berbeda-beda, dan *ordinare* yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusannya. Dalam kamus besar Indonesia, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Kerjasama merupakan sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih dimana mereka akan saling menguntungkan dan kedua pihak akan ikut berperan aktif berkontributif sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing sehingga keuntungan akan menjadi keuntungan bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Upaya penanganan konflik terus saja dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada. Sistem penanganan konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang, seperti dalam bentuk intruksi presiden, keputusan presiden dan peraturan presiden.

Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Dalam hal terjadi konflik sosial, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, dapat melakukan beberapa upaya, yaitu memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi Konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

Apabila apabila telah terjadi Konflik, Pasal 12 menegaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menghentikannya melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan Status Keadaan Konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, serta bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Jika kekerasan fisik yang ditempuh pemerintah, penyelesaikan Konflik harus dikoordinasikan dan dikendalikan POLRI, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penetapan Status Keadaan Konflik, menurut Pasal 14, dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan. Artinya Jika kondisi di mana eskalasi konflik makin meningkat dan resiko makin meluas karena terbatasnya jumlah personil dan peralatan Polri serta terganggunya kegiatan administrasi pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Penetapan Status Keadaan Konflik berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Apabila terjadi eskalasi politik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanya pada tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD menetapkan Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota. Bupati/walikota bertanggung jawab dan wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik

kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota mengawasi pelaksanaan penanganan konflik selama Status Keadaan Konflik.

Dasar hukum Koordinasi dan kerjasama antara TNI dan Polri dalam penanganan konflik sosial Menurut Kasi Undang-Undang Kumdam IM, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 33. Undang-undang tersebut yang menjadi dasar hukum koordinasi antara TNI/Polri. Selain Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 dasar koordinasi juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI pada Pasal 7 ayat (2), dan Undang-Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pertimbangan hukum MoU negara menyerahkan kewenangan penanganan konflik sosial pada TNI-Polri menurut Kasi Undang-undang Kumdam IM Banda Aceh hal tersebut di dasarkan pada Undang-undang Nomor. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial dimana terhadap undang-undang tersebut belum ada peraturan pelaksana, agar ketentuan Undang-undang tersebut efektif dalam tugas pembantuan TNI –Polri maka TNI-Polri membuat kesepakatan dimana aturan pelaksanaanya tertuang dalam Nota kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menangani Konflik sosial.

Kedua, dasar hukum Koordinasi dan kerjasama antara TNI dan Polri dalam penanganan konflik sosial Menurut Kasi Undang-Undang Kumdam IM, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 33. Undang-undang tersebut yang menjadi dasar hukum koordinasi antara TNI/Polri. Selain Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 dasar koordinasi juga terdapat dalam Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI pada Pasal 7 ayat (2), dan Undang-Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2).

Ketiga, banyak faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan koordinasi TNI dalam tugas perbantuan ke Polri. Salah satunya kebijakan atau peraturan yang mengatur koordinasi tersebut sehingga sekarang belum ada.

Saran diharapkan kepada pemerintah Pusat, DPR dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi pada upaya peningkatan efektivitas koordinasi antara TNI dan Polri dalam mencegah konflik sosial khususnya di Aceh sehingga harus menyusun secara kompleks Undang-undang keamanan Nasional. Selain itu perlunya penyusunan peraturan pemerintah sebagai kebijakan pelaksanaan koordinasi antara TNI dan Polri.

Di samping itu, perlu adanya penyusunan Kebijakan Teknis bagi Pelaksana di Lapangan. Apabila diperhatikan ketiadaan aturan teknis yang menjadi pegangan para pelaksana lapangan baik untuk melakukan permintaan perbantuan ataupun melaksanakan tugas perbantuan maka baik Kodam dan Polda Aceh harus menyusun kebijakan teknis yang mengatur tentang komando dan pengendalian, pembagian tugas, serta pengawasan dan pertanggungjawaban berdasarkan kebijakan pelaksanaan tingkat organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Hugh Miall et.al., 2000, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, terjemahan Tri Budhi Satrio, Raja Grafindo HALersada, Jakarta.
- HB. Amiruddin Maula, 2001, *Menjaga Kepentingan Nasional Melalui Pelaksanaan Otonomi Daerah Guna Mencegah Terjadinya Disintegrasi Bangsa*, Lemhannas, Jakarta.
- <http://nahdliyahh.blogspot.com/2014/10/kedudukan-tni-dan-Polri-sebelum.html>, diakses Tanggal 23 Januari 2016.

Kartono Kartini, 1982, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Said Zainal Abidin, 2006, *Kebijakan Publik*, cetakan ketiga, Suara Bebas, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik.